



**PENGURUS DAERAH IKATAN HAKIM INDONESIA (PD IKAHI)  
PROVINSI JAMBI**

Sekretariat : Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Jl. H. Agus Salim Kota Baru Jambi  
Telp. (0741) 41092, 40131, 445559 Fax. (0741) 445293

Nomor : 001/PD.IKAHI/JAMBI/ XII /2020

Jambi, 29 Desember 2020

Lampiran : 1 (satu) Budel

H a l : **Tata Cara Penghormatan  
Jenazah Anggota IKAHI**

Kepada Yth :

Pengurus Cabang Ikatan Hakim Indonesia (PC IKAHI)

Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

di

T e m p a t

Assalamu'alaikum wr wb.

Meneruskan Surat Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia tanggal 16 Nopember 2020 Nomor : 85/PP.IKAHI/X/2020 perihal sebagaimana pokok surat ini, maka dengan ini kami kirimkan surat dimaksud untuk dijadikan pedoman, bilamana ada anggota IKAHI yang meninggal dunia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengurus Daerah Ikatan Hakim Indonesia (PD IKAHI)  
Provinsi Jambi

Wakil Ketua

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Wakil Sekretaris

Drs. H. Paskinar Said

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I  
NIP. 195611121981031009

Tembusan : Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.



**Pengurus Pusat  
IKATAN HAKIM INDONESIA**

d/a : Mahkamah Agung RI  
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13  
Telepon/Fax: 62-21-3449335  
Jakarta Pusat 10110  
HP/WA : 0812 1897 5151

Jakarta, 16 Nopember 2020

No : 85/PP.IKATI/X/2020  
Lamp : 1 (satu) Bundel  
Hal : **Tata Cara Penghormatan  
Jenazah Anggota IKATI**

**Kepada Yth.  
Pengurus Daerah IKATI  
Di -  
Seluruh Indonesia**

Dengan Hormat

Dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah hakim yang wafat dalam menjalankan tugas atau selama aktif menjadi hakim, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKATI) telah menyusun **Tata Cara Penghormatan Jenazah Anggota IKATI**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pengurus daerah dan pengurus cabang wajib melaksanakan Tata Cara Penghormatan Jenazah Anggota IKATI sebagaimana mestinya.
2. Diminta kepada setiap Pengurus Daerah untuk mensosialisasikan **Tata Cara Penghormatan Jenazah Anggota IKATI** kepada setiap pengurus cabang di wilayahnya masing-masing baik secara daring maupun luring.

Selanjutnya bersama surat ini dilampirkan **Tata Cara Penghormatan Jenazah Anggota IKATI** sebagaimana yang dimaksud di atas. Demikianlah surat ini dibuat dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA**

**KETUA UMUM,**

**Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**

**SEKRETARIS UMUM,**



**Dr. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Ketua I PP IKATI
2. Ketua II PP IKATI
3. Ketua III PP IKATI
4. Ketua IV PP IKATI
5. Arsip

**Lampiran**

**TATA CARA PENGHORMATAN JENAZAH  
ANGGOTA IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Tata cara penghormatan jenazah anggota Ikatan Hakim Indonesia adalah pedoman untuk melaksanakan penghormatan kepada hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
2. Prosesi penghormatan terakhir kepada anggota IKAHI yang wafat dilaksanakan oleh Pengurus atau Anggota IKAHI, baik Pengurus Pusat IKAHI (PP IKAHI), Pengurus Daerah IKAHI (PD IKAHI) atau Pengurus Cabang IKAHI (PC IKAHI).
3. Anggota IKAHI adalah Hakim aktif dari 4 (empat) badan peradilan yang wafat selama dalam menjalankan tugas maupun sedang dalam status cuti.
4. Prosesi Penghormatan Jenazah hakim bertujuan dalam rangka memberikan kesempatan terakhir kepada Pengurus dan/atau anggota IKAHI untuk menyampaikan penghormatan kepada jenazah dan pernyataan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.
5. Pelaksanaan prosesi penghormatan terakhir jenazah hakim dapat dilakukan di rumah duka, kantor pengadilan, atau tempat jenazah disemayamkan sebelum dimakamkan sesuai dengan keyakinan dan tuntunan agama serta kepercayaan almarhum/almarhumah atau tempat yang ditunjuk dengan kesepakatan dan persetujuan dari pihak keluarga hakim yang meninggal dunia.
6. Tata Cara Penghormatan Jenazah Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berlaku bagi hakim di seluruh badan peradilan, kecuali hakim pada lingkungan peradilan militer yang tunduk pada aturan kemiliteran.

**B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PP IKAHI, IKAHI DAERAH DAN IKAHI CABANG**

1. Pengurus Daerah IKAHI atau Pengurus Cabang IKAHI wajib memberitahukan dengan segera informasi tentang hakim yang meninggal dunia pada wilayah kerjanya masing-masing kepada Sekretariat Pengurus Pusat IKAHI (PP IKAHI) melalui **Call Center PP IKAHI** via WA/SMS atau Telp di nomor **0812 1897 5151** dengan format Pesan :  
Nama lengkap Almarhum :  
Asal Satker :  
Hari/tanggal/waktu meninggal :  
Tempat wafat :  
Keterangan : mis. Sakit, covid-19, kecelakaan, dan lain-lain
2. Sekretariat Pengurus Pusat IKAHI melakukan pendataan, mengumumkan pada media yang tersedia (*website*, Facebook, Instagram) dan lain-lain.



3. Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang IKAHI membuat atau memesan karangan bunga duka cita atas nama **Ketua Mahkamah Agung RI** Selaku Pelindung PP. IKAHI dan Ketua Umum **Pengurus Pusat IKAHI**, yang dikirimkan ke kediaman rumah duka, dengan format sebagai berikut :

**TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA**  
**-NAMA ALMARHUM/ALMARHUMAH-**  
**Dr. H.M SYARIFUDDIN, S.H., M.H**  
**- Ketua Mahkamah Agung RI-**  
**- Pelindung PP. IKAHI -**

**PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA**  
**TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA**  
**-NAMA ALMARHUM/ALMARHUMAH-**  
**Dr. H. SUHADI, S.H., M.H**  
**- Ketua Umum -**

4. Biaya pembuatan dan pemesan bunga duka cita dapat dibebankan kepada Kas PP IKAHI dengan cara menghubungi **Call Center** PP IKAHI dengan melampirkan foto karangan bunga serta kwitansi pemesanan, selanjutnya biaya akan dikirim melalui transfer dari Bendahara PP IKAHI.
5. Pengurus Pusat IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI maupun Pengurus Cabang IKAHI membantu proses keberangkatan jenazah hakim menuju rumah duka maupun penyediaan tempat pemakaman, setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga hakim yang meninggal dunia.
6. Pengurus Pusat IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI maupun Pengurus Cabang IKAHI melakukan koordinasi dengan Pengurus IKAHI Daerah atau Cabang lain dalam rangka pelaksanaan prosesi penghormatan hingga proses pemakaman hakim yang meninggal dunia apabila terdapat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hakim yang meninggal dunia berada di luar wilayah satker tempat almarhum aktif berdinas saat itu. (*mis.* di kampung halaman almarhum, saat dinas luar kota dan lain-lain)
  - b. Atas permintaan keluarga, hakim yang meninggal dunia akan dimakamkan di kampung halamannya sehingga prosesi penghormatan jenazah harus dilaksanakan oleh Pengurus Cabang IKAHI atau Pengurus Daerah IKAHI di tempat Almarhum akan dimakamkan.
7. Setiap Pengurus Daerah IKAHI maupun Pengurus Cabang IKAHI wajib menerima permohonan bantuan dari Pengurus IKAHI Pusat, Pengurus Daerah IKAHI atau Pengurus Cabang IKAHI lain untuk membantu segala prosesi hakim yang meninggal dunia termasuk prosesi penghormatan terakhir hingga pemakaman.
8. Pengurus Daerah IKAHI atau Pengurus Cabang IKAHI melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat IKAHI apabila menemukan kendala dalam proses pemberangkatan

jenazah, penyediaan tempat pemakaman maupun pada saat akan melaksanakan upacara penghormatan melalui *call center* PP IKAHI.

### C. TATA CARA UPACARA PENGHORMATAN JENAZAH HAKIM

1. Pembukaan Oleh MC ;  
(oleh Pengurus/anggota Pusat IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI maupun Pengurus Cabang IKAHI atau aparatur pengadilan)
2. Pembacaan Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan oleh Sekretariat Pengurus Pusat IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI maupun Pengurus Cabang IKAHI setempat.
3. Sambutan-sambutan
  - a. Sambutan duka cita dari Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Umum PP IKAHI yang disampaikan oleh PD IKAHI (bila yang meninggal hakim tingkat bandung) atau PC IKAHI (bila yang meninggal hakim tingkat pertama), namun ketentuan ini tidak mutlak tergantung situasi dan kondisi (mis. Jarak dari pengadilan tingkat banding sangat jauh sementara jenazah harus segera dimakamkan, dan lain-lain).
  - b. Dalam keadaan tertentu, sambutan duka dimungkinkan dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas *video teleconference*.
  - c. Sambutan pihak keluarga hakim yang meninggal dunia.
4. Penyerahan jenazah hakim dari PP IKAHI, PD IKAHI maupun PC IKAHI setempat kepada hakim kepada keluarga hakim yang meninggal dunia.
5. Sambutan tokoh agama/tokoh masyarakat (*opsional*).
6. Doa
7. Penutup
8. Persiapan menuju pemakaman dan dihadiri oleh Pengurus dan anggota IKAHI.

### D. KETENTUAN KHUSUS

1. Dalam hal keadaan khusus seperti bencana, potensi ancaman penyakit menular, kecelakaan dan hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan prosesi penghormatan dilakukan, maka pedoman ini tidak dilaksanakan.
2. Pengurus Pusat IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI maupun Pengurus Cabang IKAHI dalam hal menghadapi ketentuan khusus di atas, diwajibkan untuk melakukan koordinasi bersama keluarga hakim yang meninggal dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, dinas kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana setempat, Tim SAR dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

